



**GUBERNUR SUMATERA BARAT**

Padang, 18 April 2020

Nomor : 360/042/COVID-19-SBR/2020  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Pembatasan Sosial Berskala  
Besar di Wilayah Provinsi  
Sumatera Barat

Kepada :  
Yth . Komandan Lantamal II  
Padang

di  
Padang


Dengan hormat,

Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tanggal 17 April 2020.

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan terkait PSBB di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya menyusun pedoman bagi pihak yang berkepentingan, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-297-2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (sebagaimana terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dari Saudara dalam pelaksanaan PSBB dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
  
IRWAN PRAYITNO